



Literasi

Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif



Vol. 1, No. 2, June - November 2021

Editorial Team

Editor-In-Chief

Ahmad Saifuddin, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Alamat Redaksi :

Unit Kegiatan Mahasiswa Dinamika

Jalan Pandawa No. 1 Pucangan Kartasura
Sukoharjo, Jawa Tengah – Kode Pos 57168

Phone: +62271 781516

Faximile: +62271 782774

Email: jurnal.literasi.iain.surakarta@gmail.com

Website: <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/literasi>

Daftar Isi

Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah <i>Muzaiyanah, Anies Shabita Aulia Arafah</i>	159 - 192
Minat Belajar Mahasiswa IAIN Surakarta Saat Pembelajaran Daring Ketika Pandemi <i>Amelia Fitri Rahmawati, Arisa Wafa Az Zabrah, Kama Ratih</i>	193 - 222
Strategi Coping Nilai Akademik Pada Mahasiswa Salah Jurusan <i>Ainur Rohmah, Fatimah Azzabrah</i>	223 - 252
Strategi Coping Stres Mahasiswa Selama Pembelajaran Daring <i>Latifah Nur Fauzi, Sinta Ari Susanti, Melati K. Wardani</i>	253 - 286
Kompetisi Bisnis Konvensional Terhadap Bisnis Online Pada Media Sosial Di Kecamatan Klirong Kebumen <i>Farkhan Fuady, Alfiana Zahwa Nur Rokhmat</i>	287 - 318
Analisis Persepsi Mahasiswa Non Bahasa Inggris Terhadap Kebutuhan Bahasa Inggris Di Dunia Kerja <i>Ristia Wahyuningsih, Hanifah Aulia Kusuma, Heni Listyanti</i>	319 - 346
Analisis Manajemen Waktu Mahasiswa Aktivistis IAIN Surakarta <i>Shokhib Rahmania, Eranda Wulan Agustina, Ammeisa Rabayuni</i>	347 - 376



Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maqashid Syariah*

Muzaiyanah¹, Anies Shahita Aulia Arafah^{2*}

IAIN Surakarta

Abstract

Keywords:
age limit;
dispensation of
marriage;
maqashid syariah

According to Article 7 paragraph (1) Law no. 16 years 2019, the marriageable age for marriage of men and women is 19 years. However, if someone is under 19 years of age have not been allowed to enter into a marriage and are considered illegitimate in the state. However, if there is an emergency due to pregnancy, fear of adultery, shame because not yet married, fearing things that are prohibited by religion, you can apply for a marriage dispensation. This study uses a qualitative approach with a literature review method. Aiming to find out the application of law No. 16 of 2019 from the perspective of Maqashid Syariah. The result of the research explains that the Panel of Judges considers and makes the fairest decision to decide whether it is worth giving a dispensation. Based on the first Maqashid Syariah, dharuriyah is used to avoid adultery and protect offspring born from pregnancy after marriage. Second, the hajiyyat considers suspicion of responsibility, for example a spouse already has a job and is physically and mentally ready. Third, parents' tahsiniyat guarantees that they are responsible for the child's economic, social, health and educational problems.

Correspondence:

e-mail: ¹ymuzai198@gmail.com

^{2*}aniessahita10@gmail.com

© 2021 IAIN Surakarta

Abstrak

Kata kunci:

batasan usia;
dispensasi nikah;
maqashid syariah

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019, usia laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, jika laki-laki dan perempuan berusia di bawah 19 tahun belum diizinkan melangsungkan pernikahan dan dianggap tidak sah secara negara. Jika keadaan darurat karena hamil, takut berzina, malu karena belum menikah, takut akan hal-hal yang dilarang oleh agama bisa mengajukan dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review. Bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No 16 Tahun 2019 perspektif *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuat keputusan yang paling adil untuk memutuskan apakah layak diberikan dispensasi. Berdasar *Maqashid Syariah* pertama, *dharuriyah* digunakan untuk menghindari zina dan melindungi keturunan yang lahir dari kehamilan setelah menikah. Kedua, *hajiyat* pertimbangan kecurigaan tanggung jawab, misalnya pasangan sudah memiliki pekerjaan dan siap lahir batin. Ketiga, orang tua memberikan jaminan bahwa mereka bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan tetap menyelesaikan pendidikan dengan tanggung jawab orang tua.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, dimana laki-laki dan perempuan bertemu dalam ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu perlu persiapan yang matang dalam memenuhi keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, tidak hanya fisik tapi juga psikis mental masing-masing mempelai.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memiliki makna yakni ikatan, ikatan dalam arti nyata atau tidak nyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga. Jadi perkawinan bukan sekedar bertujuan

untuk memenuhi hawa nafsu tetapi juga percampuran tidur atau kata lain hidup bersama sebagai suami istri yang berbentuk keluarga atau rumah tangga tetap (Salam, 2017)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara jelas prinsip bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.


Seorang anak sudah dikatakan siap baik secara fisik dan psikisnya apabila sudah memenuhi kriteria salah satunya adalah umur. Semakin bertambah umur seseorang semakin siap dalam proses melangsungkan pernikahan sehingga siap lahir batin. Batas umur seseorang dapat dikatakan layak untuk menjadi calon pengantin adalah jika laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Adanya aturan Undang-Undang diatas tentu bertujuan untuk menghindari mudarat dan menciptakan manfaat apabila sebuah pernikahan dilaksanakan dengan fisik dan psikis yang sudah siap karena apabila belum sepenuhnya siap menimbulkan banyak sekali kemudaratan yang nantinya dialami, misalnya belum siapnya menerima keadaan rumah tangga, emosional masih labil dan juga ketika belum siap fisik bisa berakibat mengalami keguguran sehingga resiko besar yang dialami pasangan di bawah umur adalah perceraian, untuk itu perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai sebuah pernikahan.

Menurut hasil temuan yang dilakukan oleh Plan, sejumlah 44% anak perempuan yang kawin dini, mengalami kasus KDRT dalam frekuensi yang tinggi. Dan sisanya 56% yang tidak nikah dini mengalami KDRT dalam frekuensi yang rendah. Anak perempuan yang berumur 10-14 tahun berpotensi lima kali lebih berisiko pada masa kehamilan dan melahirkan,

dibanding ibu hamil yang usianya 20-25 tahun (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019)

Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali rata-rata berusia 18 tahun, di tahun 2020 setiap bulannya mengalami naik turun. Berdasarkan data dari posbakum (Pos Bantuan Hukum), dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali. Dengan alasan mengajukan dispensasi nikah, ada yang karena hamil duluan, orangtua yang terlalu khawatir dengan pergaulan bebas sehingga menimbulkan perziniaan.



Gambar 1. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah

Hakim Pengadilan Agama Boyolali memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yaitu memakai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40, 41 serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang berbunyi: “ *Menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada menarik kemashabatan*”.

Dalam penetapan dispensasi nikah tidak lepas dari hukum Islam. Dalam hukum Islam muncul istilah *maqashid syariah* tujuan utamanya adalah untuk menciptakan *kemashabatan* dan mencegah *mafsadat*.

Maqashid syariah hadir sebagai penggerak atas hukum Islam yang sudah ditetapkan dari sekian ribu tahun yang lalu. Istilah dispensasi nikah hadir juga pengaruh kehidupan sosial umat manusia. Pola kehidupan yang kian berubah membuat pola pikir juga berubah sehingga demi kemashlahatan manusia dalam menikah batasan usia juga berpengaruh.

Dalam *maqashid syariah* menurut As-Syatibi terdapat lima penjagaan yang harus dijaga yaitu menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta (Auda, 2015). Dalam konsep pernikahan membatasi usia dalam pernikahan sama dengan menjaga keturunan, karena jika tidak cukup usia bisa menyebabkan kelahiran anak yang tidak normal atau kondisi ibu yang kurang matang biologisnya. Hal tersebut justru mendatangkan *muclarat* bagi umat manusia.

Pemerintah menetapkan umur yang diatur dalam undang-undang tentu bukan tanpa sebab. Sehingga hal ini penting untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai pentingnya dispensasi pernikahan perspektif *maqashid syariah*. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai, tinjauan *maqashid syariah* terhadap dispensasi nikah pada usia dibawah umur serta pelaksanaan dispensasi nikah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Dalam syariat Islam sendiri, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak secara jelas dan tegas menetapkan batasan usia bagi orang yang menikah. Keduanya hanya memberikan tanda, syarat, dan tebakan bagaimana seseorang dinilai layak untuk dinikahi. Umat Islam bebas menetapkan batas usia minimal untuk menikah sehingga batas usia minimal untuk menikah dapat dialihkan kepada pelakunya tanpa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial yang dilaksanakan oleh undang-undang.

Pandangan lain adalah bahwa syari'at Islam yang telah dimodifikasi menjadi hukum positif di Indonesia adalah hasil pengumpulan dan pemilihan pendapat dari berbagai ahli di bidang agama. Tentunya semua

aturan yang terkandung di dalamnya harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak-hak perempuan, dan menyeimbangkan nuansa kasih sayang dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan kepentingan seluruh umat manusia. (Mustopa, 2015)

Menurut Al-Syatiby, syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemashalahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid syariah*. Dengan kata lain, penetapan *syari'at*, baik secara keseluruhan maupun secara rinci didasarkan pada suatu motif penetapan hukum yaitu, mewujudkan kemaslahatan hamba.

Urgensi menerapkan *maqashid syariah* dalam menentukan batas usia pernikahan, karena batas usia pernikahan tidak diatur secara jelas dalam syari'at Islam sehingga kehadiran *maqashid syariah* dalam menetapkan hukum terutama untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindari kerusakan apabila melakukan pernikahan di bawah umur serta konsekuensi apabila menikah dibawah umur yang belum cukup kondisi fisik, psikis maupun kesiapan lahir batin sehingga rentan menimbulkan kerusakan lainnya seperti perceraian maupun keguguran karena fisik belum siap menampung janin.

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, kita dapat mengetahui tinjauan *maqashid syariah* atas dispensasi nikah dan juga mengetahui penerapan dispensasi nikah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan usia pernikahan terutama pernikahan dini setelah adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perspektif *maqashid syariah* agar terciptanya kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan, karena apabila sebuah pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang oleh kedua calon mempelai apalagi bagi mereka yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dikhawatirkan dapat mendatangkan kemudharatan.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai batasan ideal pernikahan, antara lain mengenai batasan ideal usia pernikahan perspektif *maqashid syariah* (Rohman, 2016); dispensasi nikah dibawah umur dalam hukum Islam oleh (Hidayatulloh & Jannah, 2020); dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perspektif *maqashid syariah* Imam Syatibi (Hanafy, 2020); analisis *maqashid syariah* terkait batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 (Munir & Shafiq, 2019); serta telaah *maqashid syariah* terhadap putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia nikah (Latief, 2019).

Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini lebih fokus pada perubahan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta realisasi penerapan di Pengadilan Agama Boyolali. Kedua, lebih menekankan pada *maqashid syariah*.

Dalam menciptakan kemashlahatan disyariatkan dalam sebuah pernikahan yang mana tidak hanya sebagai pemuas nafsu birahi saja namun menjaga keturunan agar baik. Menjaga keturunan sangat dianjurkan dalam Hukum Islam, terutama dalam menjaga syariat. Hukum Islam dari tahun ke tahun tentu berubah dan berkembang, melihat dari sisi sosial, budaya, ekonomi maupun politik umur manusia dari zaman ke zaman juga berbeda bahkan dalam menetapkan batas umur pernikahan dalam negara juga sudah direalisasikan dengan perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review*. *Systematic literatur review* adalah metode penelitian yang dikakukan dengan menilai, meringkas, dan mendamaikan berbagai penelitian terdahulu secara kritis. Hasil bacaan dari buku dan jurnal ilmiah akan memberikan gambaran yang jelas bagaimana topik itu dibahas dan dimengerti oleh para penulis atau peneliti sebelumnya. (Raco, 2010).

Penelitian ini merupakan metode pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif-analitis, pendekatan ini merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan suatu objek berdasarkan data dan fakta. Penelitian kualitatif menekankan pada kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu- individu.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu menggambarkan dan menjelaskan. (Siyoto & Sodik, 2015).

Penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang pembahasannya dispesifikasikan lagi di Pengadilan Agama Boyolali dan ditinjau dari *maqashid syariah* demi menciptakan *kemashlabatan* manusia.

Metode ini diimplementasikan melalui proses PRISMA (*Preferred Reporting Project for Systematic Evaluation and Meta-Analysis*). Namun, teknik analisis hanya dapat melakukan meta-analisis kualitatif karena menggunakan tinjauan pustaka yang sistematis, bukan meta-analisis kuantitatif. Lakukan program PRISMA dengan mencari berbagai dokumen atau penelitian tentang hubungan pernikahan, kemudian mengklasifikasikan dokumen yang ditemukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dan kemudian menganalisisnya. Gunakan kata kunci “dispensasi nikah”, “*maqashid syariah*” untuk pencarian. Jurnal dan laporan terbitan 2011 hingga 2020 Anda inginkan. Menurut pencarian ini, temukan jurnal, laporan, buku, dan bagian buku.

Terdapat beberapa kriteria inklusi yang digunakan untuk menyeleksi jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (*book section*). Kriteria pertama adalah jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (*book section*) yang digunakan bertemakan tentang dispensasi kawin. Kriteria kedua adalah memuat informasi mengenai salah satu atau keseluruhan dari definisi, usia, faktor

penyebab, serta alasan melakukan dispensasi kawin. Kriteria ketiga adalah jurnal yang digunakan telah melalui proses *review*, sedangkan laporan yang digunakan merupakan laporan yang dibuat oleh institusi atau lembaga yang fokus terhadap permasalahan dispensasi perkawinan. Referensi yang digunakan tahun 2018-2020.

Kriteria eksklusi adalah berbagai literatur tersebut tidak menyediakan informasi tentang salah satu atau keseluruhan dari definisi dan faktor penyebab dispensasi kawin, serta membahas dispensasi kawin secara umum. Berdasarkan kriteria tersebut, ditemukan 31 jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (*book section*) yang kemudian digunakan dalam penelitian *systematic literatur review* ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Manusia merupakan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Setiap manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan, menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana firman Allah mengenai nikah Qs. Azariyat : 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Pernikahan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Menurut bahasa nikah berasal dari bahasa arab yaitu

adb-dhammu wattadaakbul yang artinya bertindih dan memasukan sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah *adb-dhmmu wal-jam'u* artinya bertindih dan berkumpul.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tujuan pernikahan bahwa, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Jarbi, 2019).

Pernikahan yang diawali dengan adanya akad *Ijab* dan *Qabul* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga terbentuk sebuah keluarga, bahwa setiap orang yang sudah menikah tentu saja memiliki tujuan dalam pernikahannya. Bagi sebagian orang menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinaan) secara tidak langsung pemikiran seperti ini menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata, melainkan menjaga pandangannya dan pandangan istrinya (Samad, 2017).

Tujuan lain yang bersumber dari Al-Qur'an menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang tenang (*sakinah*) dengan perasaan cinta kasih dengan ditopang saling pengertian antara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya dan yang paling diharapkan setiap orang yang sudah menikah yaitu ingin memiliki keturunan tujuan ini juga merupakan disyariatkannya pernikahan namun disamping tujuan dalam melestarikan keturunan yang baik juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah kasih sayangnya, kelembutan jiwa serta kecintaannya (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Usia Dispensasi Nikah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa usia seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtua, pernikahan hanya diizinkan apabila batasan usia menikah bagi laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Di Indonesia pada September 2019 secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diamanahkan oleh Mahkamah Konsitusi, Undang-Undang tersebut hanya merevisi secara terbatas dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang minimal batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yakni minimal sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun, yang sebelumnya batas usia minimal melangsungkan pernikahan bagi laki-laki umur 19 Tahun dan bagi perempuan berumur 16 Tahun.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur bagi calon laki-laki dan calon perempuan yang ingin menikah tetapi belum mencapai umur 19 tahun untuk itu dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup (Yusuf, 2020).

Menurut Pasal 29 KUH Perdata menjelaskan laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi nikah (Marilang, 2018).

Dispensasi nikah adalah untuk pernikahan calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan yang masih belum cukup umur sehingga belum diperbolehkan untuk menikah berdasarkan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adanya batasan usia dalam pernikahan yang telah diatur secara yuridis yaitu untuk membatasi terjadinya pernikahan di bawah umur.

Negara membuat batasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara Indonesia pada prinsipnya adalah agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai untuk membangun keluarga, sehingga keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena pasangan suami istri tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang untuk tercapainya tujuan pernikahan.

Namun, lain halnya apabila terjadi penyimpangan dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diberi wewenang oleh kedua orangtuanya, tujuan mengajukan dispensasi nikah agar pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka pihak Kantor Urusan Agama pun berhak menolak pernikahan atau menerima dengan syarat kedua calon harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat (Zukifli, 2018).

Pada kasus pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali yang diajukan oleh kedua orangtua atau wali dari calon mempelai Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Bi bahwa pemohon (laki-laki) berumur 17 tahun 3 bulan kemudian termohon (perempuan) berumur 16 tahun 11 bulan, alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah mengaku saling mencintai dan kedua calon mempelai telah siap dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bagi wali yang mengajukan permohonan dispensasi nikah hal ini sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan, dan mereka menghendaki segera menikah agar tidak terjerumus lebih dalam ke dalam pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan dan Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke KUA Selo.

Kasus selanjutnya pada perkara Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Bi adalah bahwa pemohon (perempuan) berumur 16 tahun 6 bulan kemudian termohon (laki-laki) berumur 22 tahun 2 bulan, alasan permohonan dispensasi nikah karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan pemohon sudah hamil kurang lebih 5 bulan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta saksi-saksi,

Perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Boyolali peneliti mengambil 2 putusan yakni Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Bi dan Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Bi. Melihat dari alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali ada 2 dasar alasan utama atas pengajuan permohonan dispensasi nikah yakni, masalah umur kedua belah pihak yang belum mencapai umur 19 tahun dan pemohon tengah hamil kurang lebih 5 bulan. Alasan permohonan tersebut jika dibandingkan dengan syarat pemberian dispensasi nikah ada 2 hal yang harus dipenuhi dengan terpenuhi rukun sahnya perkawinan. dan adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Menurut Neng Djubaidah, rukun sahnya pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 KHI rukun pernikahan terdiri atas calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Apabila unsur rukun perkawinan tersebut terpenuhi maka perkawinan adalah sah. Namun, sebaliknya jika salah satu rukun pernikahan tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah (Salam, 2017).

Batasan usia menikah sudah jelas dicatatkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan dalam hukum Islam al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas usia minimal dalam melangsungkan pernikahan, hanya saja disebutkan secara umum syarat

untuk menikah ialah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah (Musyafa & Khalik, 2020).

Baligh adalah seseorang sudah dikatakan dewasa dengan adanya tanda-tanda kedewasaan apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan. Para ulama berpendapat batas usia *baligh* menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.

Menurut jumbuh ulama berpendapat batas usia *baligh* apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan (Hidayatulloh & Jannah, 2020).

Faktor-Faktor Dispensasi Nikah

Pernikahan di bawah umur hingga kini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat walaupun secara yuridis dengan tegas telah melanggar pernikahan di bawah umur, seperti pada Pengadilan Agama Boyolali permohonan dispensasi nikah pada anak di bawah umur terus terjadi. Permohonan diajukan bukan semata tanpa alasan, beberapa faktor terjadinya pernikahan dibawah umur sangat bervariasi di antaranya;

Pertama, faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orangtua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang semestinya. Para orangtua kemudian memilih jalan terakhir untuk menikahkan anaknya, mereka beranggapan bahwa menikahkan anaknya diharapkan mampu menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga.

Hal ini dengan alasan para pemohon menikahkan anaknya karena beban hidup yang semakin hari kebutuhan keluarga semakin meningkat, walaupun secara tegas peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pernikahan dibawah umur maka disini pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan (Hamzah, Mangarengi, & Buana, 2020).

Kedua, faktor pendidikan yang rendah paling mempengaruhi pola pikir masyarakat, orangtua menikahkan anaknya yang masih usia muda tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu tetapi rendahnya kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan. Anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah pernikahan (Nurwia, Muharam, & Rudin, 2020).

Mengenai pendidikan formal terutama yang berpendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah mereka yang lebih sering untuk dinikahkan oleh orangtuanya dibandingkan dengan anak yang berpendidikan tinggi, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Orangtua anak perempuan lebih sering segera menikahkan anaknya karena untuk menutupi aib keluarga bahwa anak gadis sudah tidak perawan lagi (Nurwia, Muharam, & Rudin, 2020).

Ketiga, faktor lingkungan tempat seseorang tinggal sangat memberi dampak yang besar bagi hidup seseorang. Keluarga yang memiliki anak, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping atau pacar melihat anak yang seusianya sudah memiliki pendamping apalagi sudah menikah maka orangtua merasa cemas dan gelisah ia berusaha mencarikan pendamping untuk anaknya (Nurwia, Muharam, & Rudin, 2020).

Perkembangan zaman yang semakin maju dan dibarengai dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini juga mempunyai

dampak negatif bagi seorang anak. Anak-anak yang terlalu sering melihat hal-hal yang belum saatnya mereka ketahui misalnya seperti video porno, dan cara berpacaran orang Barat.

Budaya yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat sekarang ini sangat mempengaruhi anak-anak untuk melakukan hal tersebut. Hal inilah yang nantinya akan menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas sehingga yang terjadi dikalangan anak muda sekarang tentunya akan berdampak negatif, dampak negatif yang terjadi salah satunya ialah pernikahan dini disebabkan hamil dari perzinaan (Zukififi, 2018).

Keempat, seks bebas, masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat sebuah pernikahan yang sah terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan (Hamzah et al., 2020).

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, sehingga memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini untuk memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dengan kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih muda (Mubasyaroh, 2016).

Kelima, melanggengkan hubungan, sebagian orang kadang ada yang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan pernikahan di usia muda dan ada yang melakukan pernikahan itu harus dilakukan walaupun

umur seseorang belum mencapai berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan tentu sudah disiapkan semuanya.

Pernikahan ini dilakukan dalam rangka untuk melonggarkan hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak, tujuan mereka menikah di usia dini agar status hubungan mereka ada kepastian, selain itu pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan adanya pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak (Mubasyaroh, 2016).

Kasus Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia merupakan Peradilan Perdata dan Peradilan Islam yang berwenang menerima, mengadili dan memutuskan perkara baik permohonan maupun gugatan antara orang-orang yang beragama Islam yang berpedoman kepada aturan perundang-undangan maupun hukum Islam.

Dalam menyelesaikan perkara yang diterima dan diadilinya, Pengadilan Agama mengacu kepada hukum materiil dan hukum formil maupun hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa:

“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” (Inayah, 2017).

Dispensasi nikah memiliki dasar hukum yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 a ayat 2 yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dalam adanya perubahan pasal 7 ayat 2 yang memang membahas hal seperti apa yang dapat mengajukan dispensasi nikah, yakni ketika usianya tidak mencapai 19 tahun kemudian disertai alasan yang mendesak dan dengan bukti -bukti yang cukup. Alasan mendesak di sini seperti halnya dikarenakan hamil duluan sebelum melakukan pernikahan, karena jika dispensasi nikah dikarenakan hamil mau tidak mau hakim harus memberikan putusan dikarenakan wanita yang hamil dan anak yang dikandung harus memiliki perlindungan hukum agar tidak ditelantarkan oleh pria yang telah menghamili.

Pengajuan dispensasi nikah dikarenakan hamil baik itu hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bahkan lebih. Dalam hal ini hakim memberikan dispensasi nikah kepada pasangan yang mengajukan, dikarenakan untuk kemashlahatan dari calon anak yang ada di dalam kandungan agar kelak anak tersebut memiliki orang tua yang jelas. Kadang pengajuan dispensasi nikah disebabkan hamil sering diajukan setelah kandungan wanita sudah besar, dikarenakan hubungan ini merupakan hubungan yang terlarang yang tidak diketahui dan baru ketahuan sejak perut wanita mengalami perubahan.

Dalam putusan terkait dispensasi nikah Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Bi calon istri berusia 16 tahun 11 bulan. Dalam perkara tersebut

pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan, belum mencapai usia kawin 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara nyata anak Pemohon tersebut telah dapat bertindak layaknya laki-laki dewasa, berpacaran saling mencintai dengan seorang perempuan dan sudah meminang seorang perempuan, dan ia telah siap membentuk keluarga sebagai kepala rumah tangga maka patut dinyatakan sebagai laki-laki dewasa secara *psychis* maka kepadanya patut diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan di bawah usia kawin 19 tahun untuk menghindari kerusakan yang lebih mendalam akibat dan pergulan tanpa ikatan pernikahan.

Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40, 41 serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim sependapat dengan kaidah *ushul fiqih* yang berbunyi:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Kasus berikutnya mengenai perkara di Pengadilan Agama Boyolali putusan dengan nomor perkara 193/Pdt.P/2020/PA.Bi, bahwa pemohon berumur 16 tahun dan sudah hamil kurang lebih 5 bulan namun ditolak oleh KUA karena belum mencapai 19 tahun. Majelis berpendapat jika perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak segera

dilaksanakan, maka perbuatan yang melanggar hukum tersebut akan tetap berlekelanjutan, dikhawatirkan anak pemohon dengan calon suaminya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam penelitian yang dilakukan Dwiky Harlie Novian pertimbangan dari seorang Hakim di Pengadilan Agama Praya yaitu dalam memberikan dispensasi nikah kepada anak di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dapat di klasifikasikan menjadi 2, antara lain:

Pertama, pertimbangan yuridis dengan kelengkapan syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah dan Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Kedua*, pertimbangan non yuridis dengan asas *kemaslahatan* dan *kemudlaratan*, rasa keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat dan keterangan pihak terkait. (Novian, 2019)

Putusan dalam Hakim Pengadilan Agama mendasarkan pada *Qaidah Fiqhiyah*, adapun pengertiannya adalah: “Hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh *syari*’ serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam *penyariatannya*” atau “sebagai suatu jalan untuk mendapatkan *kemaslahatan* dan menolak kerusakan” (Asy –Syafi’i)

Dalam pembahasan *Qaidah Fiqhiyah* atas dasar keabsahan kaidah, atas dasar *abjad*, dan sistematika *fiqih*. Dalam kaidah asasiah oleh Imam Muhammad Izzudin bin Abdis “menolak kerusakan dan mearik *kemaslahatan*”. Kaidah ini merupakan kaidah para Imam madzhab, adapun Kaidah asasiah ini terdiri atas 5 macam (panca kaidah), yaitu:

Pertama, segala masalah tergantung pada tujuannya. *Kedua* *kemudlaratan* itu harus dihilangkan, *ketiga* kebiasaan itu dapat dijadikan hukum, *keempat* yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, *kelima* kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

Dalam praktek, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama, pendapat masing-masing hakim sesuai dengan kitab *fiqih* yang dirujukinya. Hal ini akibat dari tidak adanya standar baku di Pengadilan Agama (PA).

Keputusan yang diambil para hakim seringkali berbeda meskipun dalam kasus yang sama, sehingga dapat dikatakan subjektifitas hakim sangat tinggi. Ditinjau dari sudut teori hukum, hal ini berarti bahwa produk-produk Pengadilan Agama bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui INPRES No. 1 Tahun 1991 menguatkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk *kemaslahatan* keluarga dan rumah tangga. Maka secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Apabila Undang-Undang Perkawinan menetapkan alasan-alasan suatu dispensasi dapat diberikan secara limitatif, misalnya dispensasi hanya dapat diberikan apabila mempelai wanita telah hamil diluar nikah, yang lebih populer dengan istilah *Married by Accident (MBA)*.

Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi.

Hal ini jugalah yang membedakan antara konsep dispensasi dan eksepsi. Dengan eksepsi seorang dapat dibebaskan dari ketentuan hukum yang berlaku, namun dengan dispensasi seorang mendapatkan kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas tertentu untuk suatu kasus tertentu. Dengan demikian dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum. (Setiasih, 2017)

Pengertian Maqashid Syariah

Kata ‘*maqashid*’ berasal dari bahasa Arab yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk kemashalabatan, secara tradisional, *hifẓun nasl* (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam.

Al-Amiri mengungkapkan dengan istilah hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan. Al-Juwaini mengembangkan teori hukum pidana versi al-Amiri menjadi teori penjagaan yang diekspresikan oleh al-Juwani dengan istilah *hifẓ al furuj*, yang artinya menjaga kemaluan. (Auda, 2015)

Para fakih atau cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan terminologi *maqashid* tradisional dalam bahasa masa kini, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide “kontemporerisasi” terminologi *maqashid*. Salah satunya terkait dengan perlindungan keturunan *hifẓ an-nasl*. Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam.

Al-Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *maqashid* kebutuhan dengan istilah hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan. Al-Juwairi mengembangkan “teori hukum pidana” (*mazajir*) versi Al-Amiri menjadi “teori penjagaan” yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah “*hifẓ al-furuj*” yang berarti menjaga kemaluan.

Abu hamid Al-Gazali yang membuat istilah *hifẓ al-nasl* sebagai *maqashid* hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi. Pada abad ke XX (dua puluh) Masehi para penulis *maqashid* secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn Asyur menjadikan “peduli keluarga” sebagai *maqashid* hukum Islam. (Sidiq, 2017)

Di dalam Islam sendiri memang tidak disebutkan kadar dewasanya

seseorang, namun dalam Kitab Safinatun Najah halaman 3 disebutkan bahwa, jika merujuk kepada hukum Islam, apabila seseorang sudah *baligh*, maka mereka sudah dapat dinikahkan, terutama jika pernikahan tersebut untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, seperti keadaan anak pemohon sudah terlanjur hamil di luar nikah. (Inayah, 2017)

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti sebagai berikut: (Sari, 2011)

Pertama, biologis, secara biologis hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi isteri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.

Kedua, sosio-Kultural, secara sosio-kultural pasangan suami isteri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak- anak.

Ketiga, demografis (kependudukan), secara demografis perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Menurut para Ulama, dalam Islam menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu; *Pertama* usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (*baligh*). *Kedua*, usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah, *Ketiga*, hadis yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW.

Prinsip *maqashid al syariah* ini sudah ada dan berkembang sejak masa-masa pemerintahan khulafaur rasyidin, namun mulai mendapat perhatian intensif setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana saat itu para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada waktu Rasulullah SAW hidup.

Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Afrizal, 2019).

Dalam hal ini, seiring dengan perubahan sosial masyarakat, pola pikir dan umur manusia dalam pendewasaan juga berubah. Situasi ini membuat adanya aturan mengenai batas usia pernikahan. Aturan tersebut dirangkum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai usia seseorang menjadi sah melakukan pernikahan yaitu laki laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun.

Namun jika seseorang yang belum genap 19 tahun melangsungkan perkawinan maka boleh mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dispensasi ini digunakan agar pasangan dapat melangsungkan pernikahannya. Hakim memutus dispensasi juga berdasar standar *maqashid syariah* itu sendiri terutama dalam hal *kemaslahatan*, sejatinya pernikahan adalah sah jika memenuhi syarat salah satunya adalah umur.

Maqashid syariah yang ingin dicapai menggunakan perspektif Imam Syatibi adalah memberikan *kemaslahatan* pernikahan itu sendiri untuk seluruh umat manusia. Imam Syatibi membaginya dalam 3 hal yakni: *dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*.

Ketiga bagian ini jika ditarik kepada penetapan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan memandang perspektif Imam Syatibi maka akan menemukan beberapa kemaslahatan yang sesuai dengan putusan-putusan. Karena dispensasi nikah adalah bentuk kekhawatiran dari para wali terhadap anaknya di tengah-tengah pergaulan bebas saat ini.

Kemaslahatan dari dispensasi nikah ini di ambil karena jika ada penetapan maka kan menimbulkan *kemadllaratan* yang lainnya. Pendekatan yang di gunakan *maqashid syariah* ini sangat ramah dalam menentukan pilihan terutama permasalahan dispensasi yang memang belum pernah ada aturan di zaman Rasulullah sendiri.

Konsep Maqashid Syariah Dalam Dispensasi Nikah

Imam Syatibi membagi *maqashid* nya menjadi tiga yakni:

Pertama, dharuriyyah (kebutuhan primer). *Dharuriyah* kebutuhan yang diharuskan adanya demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, jika tidak ada maka menimbulkan kerusakan. Seperti disyariatkannya pernikahan, tujuan dispensasi nikah adalah untuk menghindari zina dikarenakan pasangan telah melakukan hubungan yang begitu intim dan telah menjalin cinta selama 1, 2, 3 tahun lebih. Menjaga agama (*hifz al-din*) diriwayatkan, artinya: “*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikah, maka nikahlah, hal ini karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan*” (HR Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengatakan bahwa menikah lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan bagi para remaja yang memang telah mampu untuk menikah. Jika mereka terus memiliki hubungan yang tidak sesuai syariat Islam khawatir melakukan hal yang dilarang oleh hukum Islam jika tidak segera dinikahkan.

Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dispensasi nikah yang diberikan disebabkan karena hamil, hal itu untuk menjaga keturunan. Yakni menjaga kemaslahatan bayi yang berada di dalam kandungan agar nasabnya nanti jelas siapa bapak dan ibunya. Status anak kandung dan bapak kandung sangat diperlukan ketika anak ini telah beranjak dewasa, apalagi jika bayi yang di dalam kandungan adalah bayi wanita maka untuk perwalian jika bapak kandungnya masih hidup, maka perwaliannya harus ke bapak kandung bukan bapak angkatnya. Dalam pernikahan yang disebabkan hamil juga untuk memberikan tanggung jawab dari pihak pria kepada wanitanya.

Pemerintah bersama Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) melalui program KB untuk mengembangkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin untuk menikah dan mempunyai anak pertama yaitu 20 minimal tahun bagi

perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan ini mampu merealisasikan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga. (Muawwanah, 2018)

Kedua, hajiyat (kebutuhan sekunder). *Hajiyat* merupakan kebutuhan yang diperlukan setelah *dharuriyyah*. *Hajiyat* dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan nantinya sehingga dapat menjauhkan dari kesulitan dan kesusahan. Seperti halnya dalam putusan dispensasi nikah yang peneliti jadikan obyek, rata-rata pasangan telah memiliki pekerjaan, jika pasangan dispensasi nikah salah satunya atau kedua belah pihak memiliki pekerjaan dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, dan juga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib tersendiri untuk keluarga maka tidak masalah jika dispensasi nikah.

Ketiga, tabsiniyat (kebutuhan tersier). Faktanya yang terjadi di masyarakat meskipun tanpa komitmen ini orang tua di Indonesia sudah memiliki tradisi atau sebuah kebiasaan untuk menyiapkan kebutuhan anak dalam menjalani pernikahan, meskipun si anak telah dikatakan mampu. Tetapi tradisi ini memang kadang masih sering ada pada masyarakat Indonesia.

Apabila ditinjau dari segi *maslahat* dan *mafsadat*, ada beberapa catatan analisis mengenai pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu dengan adanya pembatasan usia sebagaimana dalam undang-undang tersebut, mempunyai dampak positif, antara lain: *Pertama*, sebagai pengontrol ledakan penduduk, karena perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. *Kedua*, mencegah pernikahan di bawah umur. (Fentiningrum, 2017) Adapun berdasarkan sudut pandang *mafsadat*:

Pertama, dalam kesehatan. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia kurang dari 18 tahun berisiko pada kehamilan. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan

kesakitan ibu. Dari segi kesehatan, perkawinan di bawah umur sebagai praktik tradisi yang berbahaya.

Pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi dengan malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan hilangnya generasi berkualitas bagi bangsa di masa depan. (Inayah, 2017)

Kedua, dalam pendidikan, seorang perempuan yang menikah pada usia 16 tahun ataupun di bawah 16 tahun, maka ia akan kehilangan hak nya untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Pernikahan pada usia remaja atau belia ini akan menghancurkan masa depan perempuan, memberangus kreativitasnya, serta mencegah perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Hal ini tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu *hifz al-aqal*, karena dengan hilangnya hak anak memperoleh pendidikan maka akan berpengaruh pada kualitas SDM.

Ketiga, *mafsadat* terhadap suami istri, tidak dapat dipungkiri suami istri yang melangsungkan pernikahan pada usia muda tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri hal tersebut belum matangnya fisik maupun mental.

Ketika calon mempelai yang sudah hamil terlebih dahulu, Hakim menggunakan teori *maslahah*. Di dalam *ushul fiqih* terdapat kaidah : “*dar’u mafasid muqoddamu ‘ala jalbil masalih*.” Pada calon mempelai yang sudah hamil terlebih dahulu, *maslahatnya* memang anak itu menikah di usia sesuai undang-undang.

Jika dipaksakan akan ada *madllarat*, *madllaratnya* yaitu anak menjadi tidak terlindungi, baik anak yang akan menikah maupun masih dalam

kandungan. Makanya *darbul maqashid* menghilangkan *madlarat*, *muqoddamu 'ala jalbil masholih* lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi mengambil manfaat itu harus didahulukan agar tidak ada *madlaratnya*.

Memang ketika kita tidak mengabulkan dispensasi nikah pada anak yang sudah terlebih dahulu hamil ada manfaatnya, yaitu agar anak dewasa terlebih dahulu, agar anak cukup umur terlebih dahulu, agar anak secara psikis dan fisik punya kemampuan untuk menikah. Tapi kalo dilihat dari sisi *madlarat* anak menjadi tidak terlindungi haknya baik anak yang akan melakukan perkawinan yaitu yang mengajukan dispensasi, maupun anak yang ada dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan teori *maslahab*. Sekarang bagaimana jadinya dan bagaimana akibatnya jika anak yang sudah dalam kondisi seperti itu tidak dikabulkan dispensasinya. (Sofianingrum, 2020)

Pada praktik sehari-hari ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakan hukum. Tetapi di sisi lain terbentur dengan fakta: mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada *adagium* : “mengutamakan *kemashlahatan* dan menghindari *kemudlaratan*”. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan. (Prabowo, 2013)

Adanya aturan mengenai batasan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan usia laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini, mengingat pergaulan anak-anak remaja saat ini semakin bebas, sehingga perlunya perlindungan hukum terutama dalam batas usia nikah.

Pernikahan yang belum genap 19 tahun bagi perempuan akan menimbulkan banyak madarat, baik dampak fisik-biologis, psikologis,

ekonomi, dan dampak lainnya. Secara fisik-biologis alat-alat reproduksi anak di bawah umur belum matang, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih jika hamil dan melahirkan, bahkan bisa menimbulkan anak lahir tidak normal (Fadal, 2016).

Sehingga dengan adanya perlindungan hukum dapat mengurangi *kemafsadatan* dan menciptakan *kemashalabatan* sebagaimana dengan konsep *maqashid syariah* yaitu untuk menciptakan *kemashalabatan* umat manusia.

Oleh karena itu, dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum di titik beratkan pada segi kemanfaatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum Islam memang tidak mengatur secara pasti batas umur seseorang dalam melangsungkan pernikahannya. Namun di era zaman yang semakin berubah begitu juga pola pikir dan kondisi psikis manusia yang kian berubah berbeda dengan manusia-manusia yang hidup pada zaman Nabi. Hukum Islam tentu juga memberikan perubahan sesuai perkembangan zaman. Dimana tujuan dari *maqashid syariah* sendiri adalah untuk menciptakan *kemashalabatan* dan menolak *kemudlaratan* salah satu praktik nyata di Indonesia adalah dengan memberikan batas usia seseorang ketika akan melangsungkan perkawinan.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang saat itu umurnya laki-laki 19 tahun perempuan 16 tahun dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menjadi usia minimal laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Hal ini juga dikarenakan tidak ada perbedaan kondisi psikis perempuan dan laki-laki di usia yang sama. Tujuannya agar terciptanya keluarga yang sehat, tidak emosional, bijak dalam mengambil keputusan karena semakin tinggi usia seseorang semakin matang fisik dan

psikisnya yang sudah siap mental baik dari segi biologisnya maupun dalam bertanggung jawab untuk keluarga. Karena menikah bukan hanya untuk diri sendiri saja tapi juga untuk orang lain yang disebut keluarga.

Alasan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali, ada yang karena hamil duluan, ada juga karena orang tua yang terlalu khawatir dengan pergaulan bebas sehingga menimbulkan perzinahan. Hakim Pengadilan Agama Boyolali memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yaitu memakai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40, 41 serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga sependapat dengan kaidah *ushul fikih* yang berbunyi : “ *Menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*”, menikah di usia dini cenderung beresiko mendatangkan *mafsadah* daripada *mashlahah* bagi calon pengantin oleh karena itu usia menikah ditetapkan dalam hukum.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya semoga lebih bisa menyadarkan untuk calon mempelai terutama bagi pasangan yang masih di bawah umur agar berkurangnya angka dipsensasi pernikahan. Saran bagi subjek penelitian yaitu agar lebih disosialisasikan lagi Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, T. Y. (2019). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 93-112. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.90>
- Atabik, A. & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 286-316. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Terjemahan Dari (Maqashid Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach)* (1st Ed.). Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- Fadal, K. (2016). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 65–92. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.673>
- Fentiningrum, H. (2017). Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah. *Istidial: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(1), 84–95. <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i1.701>
- Hamzah, Y. A., Mangarengi, A. A., & Buana, A. P. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama. *PLENOJURE*, 9(2), 119-128. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>
- Hanafy, D. M. (2020). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang). *Skripsi (Tidak Dipublikasikan)*.
- Hidayatulloh, H., & Jannah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34-61.
- Inayah, N. (2017). Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 178-193. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>

- Jarbi, M. A. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *PEND AIS: Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman*, 1(1), 56–68.
- Latief, H. (2019). Telaah Maqashid Syariah Terhadap Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1(1), 61-84. <https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.210>
- Marilang. (2018). Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 140-152. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383>
- Muawwanah. (2018). Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385 - 411. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Munir, B., & Shafiq, T. A. (2019). Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syariah. *SAMARAH: Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 271-294. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4957>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Mustopa, L. M. (2015). Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan Dan Maqashid Al-Shariah, *Skripsi (Tidak Dipublikasikan)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Musyafa, N. I. & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3), 713.
- Novian, D. H. (2019). Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Praya). *Jurnal Ilmiah*, 1-18.

- Nurwia, Muharam, L. O., & Rudin, A. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Siswa. *Jurnal Ilmiah Bening: Belajar Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 1-18. <http://dx.doi.org/10.36709/bening.v4i1.10483>
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300-317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (J. Soedarmanta, Ed.). Jakarta: PT Grasindo.
- Rohman, H. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 1(1), 67-92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>
- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur : Perspektif Hukum Adat , Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 110-124.
- Sari, N. (2011). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010). *Skripsi (Tidak Dipublikasikan)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsiq*, 4(3), 235–245. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>
- Samad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra'*, 5(1), 74–77.
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *In Right*, 7(1), 140–161.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sofaningrum, I. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM Dan Undang-Undang Perlindungan Anak, *Skripsi (Tidak Dipublikasikan)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yusuf. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam. *Journal Of Islamic Law*, 1(2), 200-217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>

Zukifli, S. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 1-10. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1085>

AUTHOR GUIDELINES

1. The article must be scientific, either based on the empirical research or conceptual ideas. The content of the article have not published yet in any Journal, and should not be submitted simultaneously to another Journal. Article should not be part of fully one chapter of the theses or dissertation.
2. Article must be in the range between 15-30 pages, not including title, abstract, keywords, and bibliography.
3. Article consisting of the various parts: i.e. title, the author's name(s) and affiliation(s), abstract (100-150 words), keywords (maximum 5 words), introduction, description and analysis, conclusion, and bibliography.
 - a. Title should not be more than 15 words
 - b. Author s name(s) should be written in the full name without academic title (degree), and completed with institutional affiliation(s) as well as corresponding address (e-mail address).
 - c. Abstract consisting of the discourses of the discipline area; the aims of article; methodology (if any); research finding; and contribution to the discipline of areas study. Abstract should be written in Indonesian and English.
 - d. Introduction consisting of the literature review (would be better if the research finding is not latest than ten years) and novelty of the article; scope and limitation of the problem discussed; and the main argumentation of the article.
 - e. Discussion or description and analysis consisting of reasoning process of the article s main argumentation.
 - f. Conclusion should be consisting of answering research problem, based on the theoretical significance/conceptual construction.
 - g. All of the bibliography used should be written properly and use Mendeley.

4. Citation's style used is the American Psychological Association (APA) 6th Edition and should be written in the model of body note (author(s), year), following to these below examples:

a. Book

In the bibliography:

Tagliacozzo, E. (2013). *The Longest Journey: Southeast Asian and the Pilgrimage to Mecca*. New York: Oxford University Press.

In the citation:

(Tagliacozzo, 2013)

b. Edited book(s)

In the bibliography:

Pranowo, M. B. (2006). "Perkembangan Islam di Jawa." In *Menjadi Indonesia 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, eds., 406-444. Jakarta: Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal.

In the citation:

(Pranowo, 2006)

c. E-book(s)

In the bibliography:

Sukanta, P.O., ed. (2014). *Breaking the Silence: Survivors Speak about 1965-66 Violence in Indonesia* (translated by Jemma Purdey). Clayton: Monash University Publishing. Diakses dari <http://books.publishing.monash.edu/apps/bookworm/view/Breaking+the+Silence%3A+Survivors+Speak+about+1965%E2%80%9366+Violence+in+Indonesia/183/OEBPS/cop.htm>, tanggal 31 Maret 2016.

In the citation:

(Sukanta, 2014)

d. Article of the Journal

1) Printing Journal

In the bibliography:

Reid, A. (2016). "Religious Pluralism or Conformity in Southeast Asia's Cultural Legacy." *Studia Islamika* 22, 3: 387-404. DOI:.....

.....

In the citation:

(Reid, 2016)

2) E-Journal

In the bibliography:

Crouch, M. (2016). "Constitutionalism, Islam and the Practice of Religious Deference: the Case of the Indonesian Constitutional Court." *Australian Journal of Asian Law* 16, 2: 1-15. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2744394 diakses 31 Maret 2016. DOI:.....

In the citation:

(Crouch, 2016)

5. In writing the citation's would be better and suggested to use software of citation manager, like Mendeley, Zotero, End-Note, Ref-Works, Bib-Text, and so forth, with following standard of American Psychological Association 6t Edition.
6. Arabic transliteration standard used *International Journal of Middle Eastern Studies*. For detailed transliteration could be seen at <http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf>
7. Article must be free from plagiarism; through attached evidence (screenshot) that article has been verified through anti-plagiarism software, but not limited to the plagiarism checker (plagrame.com).

